



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, PERSETUJUAN TEKNIS DAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perizinan secara cepat dan mudah, perlu pengaturan terkait pelimpahan kewenangan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan, serta Persetujuan Teknis dan Penerapan Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlunya Pemberian Pelimpahan Kewenangan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pelimpahan Kewenangan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, PERSETUJUAN TEKNIS DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih Tinggi kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
8. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
14. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
17. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
18. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
23. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Instansi Pemerintah adalah kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
27. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
30. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
32. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
33. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
34. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
35. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rencana kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
36. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pelimpahan kewenangan berupa delegasi dan mandat kepada Kepala DLH terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan, penyelenggaraan pelayanan SPPL, dan penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Teknis penyelenggaraan pelayanan SLO.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelayanan publik dan upaya pengambilan kebijakan dalam Pelayanan dapat berjalan lebih baik, efektif serta efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian pelimpahan kewenangan;
- b. pemberian delegasi;
- c. pemberian mandat
- d. standar pelayanan;
- e. maklumat pelayanan;
- f. standar operasional prosedur;
- g. pengelolaan pengaduan;
- h. penerapan sanksi administratif; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III PEMBERIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DLH yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan SPPL;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Teknis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan SLO; dan
 - e. penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan tanpa melalui sistem informasi lingkungan hidup dengan tetap memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERIAN DELEGASI Bagian Kesatu Persetujuan Lingkungan

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada Kepala DLH yang meliputi:
 - a. pelayanan Amdal;
 - b. pelayanan UKL-UPL;

- c. pelayanan DELH;
 - d. pelayanan DPLH.
- (2) Pelayanan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerimaan formulir Kerangka Acuan;
 - b. pemeriksaan berkas kelengkapan formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penilaian administrasi ANDAL dan RKL-RPL;
 - e. penerimaan permohonan penilaian ANDAL dan RKL-RPL;
 - f. penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - g. penilaian administrasi Addendum Andal dan RKL-RPL;
 - h. penerimaan permohonan penilaian Addendum ANDAL dan RKL-RPL;
 - i. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL;
 - j. pekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup;
 - k. pengumuman Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pelayanan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf g dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di DLH.
- (4) Pelayanan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang sekretariatnya berkedudukan di DLH.
- (5) Pelayanan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerimaan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan administrasi Formulir UKL-UPL;
 - c. pengumuman permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - d. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL;
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL.
- (6) Pelayanan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penerimaan pengajuan DELH;
 - b. pengumuman DELH;
 - c. penilaian DELH.
- (7) Pelayanan DPLH sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penerimaan pengajuan DPLH;
 - b. pengumuman DPLH;
 - c. pemeriksaan DPLH.

Bagian Kedua SPPL

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan menyetujui SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak dilaksanakan melalui Sistem OSS kepada Kepala DLH.

- (2) Pendelegasian kewenangan menyetujui SPPL kepada Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - b. Usaha dan/atau Kegiatan yang perizinan atau perizinan berusahnya tidak dilaksanakan pada Sistem OSS.
- (3) Pendelegasian kewenangan menyetujui SPPL untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dilaksanakan secara otomatis pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau belum mengakomodir pelayanan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala DLH menyetujui SPPL yang dapat dilakukan tanpa melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Persetujuan Teknis

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Persetujuan Teknis kepada Kepala DLH, yang meliputi:
 - a. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerimaan berkas permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - c. penilaian substansi permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Pendelegasian kewenangan pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penerimaan berkas permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. penilaian substansi permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Pendelegasian kewenangan pelayanan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penerimaan berkas permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3;
- b. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
- c. verifikasi.

Bagian Keempat
Surat Kelayakan Operasional
Pasal 9

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan SLO kepada Kepala DLH, yang meliputi:
 - a. SLO pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. SLO pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. SLO pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerimaan laporan mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan/atau fasilitas injeksi dan uji coba air limbah;
 - b. verifikasi instalasi pengolahan air limbah.
- (3) Pendelegasian kewenangan pelayanan SLO Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penerimaan laporan mengenai penyelesaian pembangunan alat pengendali emisi;
 - b. verifikasi laporan pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Pendelegasian kewenangan pelayanan SLO Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penerimaan laporan penyelesaian pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - b. verifikasi kesesuaian fasilitas pengumpulan Limbah B3 dengan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3.

Bagian Kelima
Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala DLH terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:
 - a. perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan sanksi administratif kepada Kepala DLH.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Kepala DLH untuk menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Pasal 12

Kepala DLH sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB V PEMBERIAN MANDAT

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan mandat penandatanganan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) kepada Kepala DLH, yang meliputi:
- a. Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten;
 - d. Penerbitan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. Penerbitan SLO Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - f. Penerbitan SLO Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
- (2) Keputusan pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DLH atas nama Bupati menggunakan Kop DLH.
- (3) Setiap Persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala DLH agar ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Camat serta Kepala Desa/Lurah di mana usaha/kegiatan berada.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 14

- (1) DLH wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (3) DLH berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan teknis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

Pasal 15

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 16

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib dipublikasikan dan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib dipublikasikan adalah komponen :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;

- c. jangka waktu penyelesaian;
- d. biaya/tarif;
- e. produk pelayanan;
- f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 17

- (1) DLH berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan DLH dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 18

- (1) DLH berkewajiban menyusun dan menetapkan SOP pelayanan perizinan.
- (2) Penyusunan dan penetapan SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk efektifitas dan kualitas SOP, dilaksanakan evaluasi SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan SOP.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik atas pelaksanaan pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum atas pelaksanaan pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) DLH berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengerjakan asa penyelesaian cepat dan tuntas.
- (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DLH.

- (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, meliputi :
- a. identitas pengadu;
 - b. prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
 - d. prioritas penyelesaian pengaduan;
 - e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan;
 - f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
 - g. penyampaian hasil pengeolaan pengaduan kepada pihak terkait;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
 - i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan;
 - j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

BAB VIII SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 22

Kepala DLH senantiasa melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan.

Pasal 23

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik atas pelaksanaan pemberian mandat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum atas pelaksanaan pemberian mandat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan.

Pasal 26

Kepala DLH melaporkan secara tertulis pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui sekretaris Daerah setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 4 OKTOBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWAS

WAHYU BUDI SAPTONO
Pemimpin Utama Media
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWAS TAHUN 2021 NOMOR 60

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan yang penandatanganannya ditetapkan oleh pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
- (3) Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat Pemeriksaan dan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Penerbitan Izin Lingkungan serta Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. DLH	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **04 OCT 2021**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN